

PELAKSANAAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 : STUDI KASUS DI PT. ADI KENCANA NIAGATAMA DAN PT. TRI TUNGGAL CIPTA KARUNIA

Dewi Cahyaningrum, Efi Yulistyowati, Dian Septiandani

Fakultas Hukum Universitas Semarang

dewicahyasunardi@gmail.com, efi.yulistyowati@usm.ac.id, dian.septiandani@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan, kendala, dan cara mengatasi kendala PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia dalam melaksanakan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai data primer dan data sekunder, yang diambil dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dilakukan dengan mengajukan permohonan pemotongan angsuran PPh Pasal 25 melalui aplikasi Direktorat Jendral Pajak. Penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2019 sebesar 22% pada masa Januari-Maret, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 pada masa April-Juli pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 pada masa Agustus-Desember pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%, sedangkan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia tidak memanfaatkan kebijakan tersebut karena omset perusahaan dibawah 4,8M tetapi mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Final, dan mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Kendala yang dihadapi keterlambatan informasi peraturan terbaru mengenai pengurangan tarif pajak PPh 25 sehingga menyebabkan lebih bayar dan *website* DJP mengalami gangguan/*error*. Cara mengatasinya kini perusahaan *update* kebijakan pemerintah secara mandiri yang setiap saat berubah, mengenai lebih bayar diatasi dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan, dan jaringan *website* yang mengalami gangguan/*error*, perusahaan menyampaikan secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Kata Kunci : Penyesuaian, Tarif, Pajak Penghasilan, Direktorat Jendral Pajak.

ABSTRACT

This article discusses the implementation, obstacles, and ways to overcome obstacles PT Adi Kencana Niagatama and PT. Tri Tunggal Cipta Karunia in implementing the policy to adjust the Corporate Income Tax rate based on Law Number 2 of 2020. The type / type of this research is juridical sociological, The research specification is analytical descriptive. The types of data used are primary data and secondary data, which are taken by interview, literature study, and documentation study. The data were then analyzed qualitatively. Based on the research results, the implementation of the Corporate Income Tax rate adjustment policy based on Law Number 2 of 2020 at PT. Adi Kencana Niagatama is carried out by submitting an application for withholding PPh Article 25 installments through the application of the Directorate General of Taxes. The calculation of the income tax payable for the 2019 tax year is 22% in the January-

March period, according to the Minister of Finance Regulation Number 86 / PMK.03 / 2020 in the April-July period of 30% reduction in the PPh Article 25 rate and the Minister of Finance Regulation Number 110 / PMK. 03/2020 during the period August-December the reduction of the Income Tax Article 25 rate was 50%, while PT. Tri Tunggal Cipta Karunia did not take advantage of this policy because the company's turnover was below 4.8M but submitted an application for a Certificate of Free Withholding or Final Income Tax Collection, and received an incentive for PPh article 21 to be borne by the government based on the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 86 / PMK.03 / 2020 . Constraints faced are the delay in the information on the latest regulations regarding the reduction of the PPh 25 tax rate, causing overpayments and the DGT website to experience problems / errors. The way to overcome this is now the company is updating the government policy independently, which changes every time, regarding overpayment is resolved by submitting a transfer request, and the website network is experiencing problems / errors, the company submits directly to the relevant Tax Service Office.

Keywords: *Adjustments, Rates, Income Tax, Directorate General of Taxes.*

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah memerlukan anggaran biaya yang sangat besar. Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak sangat besar, sehingga pajak merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A disebutkan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan *regularend*. Fungsi pajak *budgeter* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran, sedangkan fungsi *regularend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.²

Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, jumlah Wajib Pajak pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Dari 42 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP Orang Pribadi. Sisanya,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A

² Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), halaman 37.

yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP Badan.³ Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada beberapa macam. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang menerapkan sistem *self assesment*. Pajak penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan setahun sekali, yang dilakukan setelah tahun pajak tersebut berakhir yang kemudian akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Penghujung tahun 2019, dunia digegerkan dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Penyebaran Covid-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, sesuai data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar. Hal itu berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian makin terasa. Terutama kepada dunia usaha. Hal ini tercermin dari restitusi pajak tahun ini secara pertumbuhan masih lebih rendah dari pada 2019 yang tumbuh 39,85 persen. Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah akan terus menggelontorkan relaksasi perpajakan ke perekonomian. Diharapkan ekonomi akan tetap berjalan di tengah Covid-19.⁴

Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokus kebijakan itu terkait belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum yang kuat/memadai sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu), yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020

³ Redaksi DDTC News, "Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini", (*online*), (https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=798, diakses tanggal 18 September 2020), 2020.

⁴ Yoga Sukmana, "Virus Corona Buat Restitusi Pajak Melambung", (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2020/03/22/180400026/virus-corona-buat-restitusi-pajak-melambung>, diakses tanggal 18 September 2020), 2020.

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.⁵

Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Mei 2020.⁶ Dalam bagian umum di penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan pandemi Covid-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat turun hingga mencapai 4% atau lebih rendah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan efek psikologis yang baik dan meningkatkan optimisme masyarakat serta dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Undang-undang ini akan semakin efektif jika dipahami juga oleh Pemerintah Daerah sehingga langkah-langkah yang diambil dalam menangani dampak Covid-19 cepat dan tepat.

1. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia ?

2. Tujuan Penelitian

⁵ Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, “Ini Penjelasan Menkeu Soal Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, (*online*), (<https://setkab.go.id/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-Perppu-nomor-1-tahun-2020/>), diakses 13 Mei 2020), 2020.

⁶ Redaksi DDTC News, “Resmi, Perpu 1/2020 Ditetapkan Jadi Undang-Undang”, (*online*), (<https://news.ddtc.co.id>), diakses tanggal 22 Juli 2020), 2020

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Secara harfiah penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bukan hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam Penelitian ini adalah data primer dan sekunder,

1. Data Primer

15

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), halaman

⁸ *Ibid.*, halaman 16

⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), halaman 55.

Data ini diambil dengan cara wawancara secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut akan di analisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan semula tertuang dalam Bagian III Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), halaman 248

- d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.¹¹

Wajib Pajak badan yang menggunakan tahun kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tertuang dalam Pasal 5 yaitu

- 1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- 2) Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
 - c. diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi pertimbangan adalah pandemi Covid-19 yang terus meningkat, berdampak pada keuangan individu dan pemerintah (ekonomi nasional) yang semakin buruk, dan juga adanya penurunan berbagai aktivitas dan stabilitas ekonomi. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yaitu untuk memberikan landasan hukum pemerintah dalam memberikan kebijakan, dan sebagai bentuk antisipasi dampak Covid-19 dengan kebijakan yang diatur sebagai berikut :

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri tarif pph awal 25% menjadi 22%, jika 40% saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (berlaku tahun pajak 2020 dan 2021), khusus perusahaan go public menjadi 20%. Badan Usaha Tetap (BUT) tarif 20% berlaku tahun pajak 2022, jika saham-saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki kurang dari 5% dari keseluruhan saham
2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), perlakuan pajak ini untuk perdagangan luar negeri dan penyedia jasa luar negeri yang dimanfaatkan di dalam negeri. PPN = Pengenaan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam

¹¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 5.

Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tariff 10%. PPh = Pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas PMSE yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan, tarif sesuai dengan subjek pajak luar negeri yaitu 20%

3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan dalam PERPPU : pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan baik dari sisi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak selama dalam keadaan kahar sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19), seperti : pengajuan keberatan WP , penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan pelaksanaan hak Wajib Pajak yang jatuh tempo pada saat periode kahar akan diperpanjang paling lama 6 bulan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nina Ashari Dewi selaku Kepala Bagian Pajak PT. Adi Kencana Niagatama menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan Badan Usaha Dalam Negeri yang sudah berdiri sejak tahun 2005, bergerak dibidang penjualan barang dan jasa serta selama pandemi Covid-19 perusahaan ini merasakan dampak dari Covid-19. PT. Adi Kencana Niagatama memperoleh informasi tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur melalui *zoom meeting*. Karena adanya kebijakan tersebut maka penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2019 sesuai dengan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 yaitu menggunakan penurunan tarif sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Maka pada masa Januari sampai masa Maret PT. Adi Kencana Niagatama membayar angsuran PPh 25 sesuai dengan tarif yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Pada masa selanjutnya terdapat aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sesuai dengan kebijakan tersebut, PT. Adi Kencana Niagatama membayar angsuran PPh 25 dengan menggunakan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk masa April sampai masa Juli.

Pada bulan Agustus 2020, PT. Adi Kencana Niagatama memperoleh informasi dari pihak konsultan pajak yang dipercaya oleh PT. Adi Kencana Niagatama disertai dengan Surat Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan kebijakan baru tersebut PT. Adi Kencana Niagatama membayar angsuran PPh

Pasal 25 pada masa Agustus sampai masa Desember menggunakan tarif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%.

Karena PT. Adi Kencana Niagatama terlambat memperoleh informasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020, sehingga pada bulan Juli yang semestinya sudah menggunakan tarif pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%, maka di masa Juli masih menggunakan tarif pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Ditempat berbeda, berdasarkan wawancara dengan Ibu Widya Lestari, S.E., selaku Kepala Bagian Pajak PT. Tri Tunggal Cipta Karunia menjelaskan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang penjualan besi yang didirikan pada tahun 2005 ini sangat merasakan dampak dari Covid-19. Omset dari penjualan besi di PT. Tri Tunggal Cipta Karunia sangat turun. Berbeda dengan PT. Adi Kencana Niagatama, berdasarkan wawancara dengan Ibu Widya Lestari, S.E., PT. Tri Tunggal Cipta Karunia tidak memanfaatkan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan omset perusahaan ini dalam setahun kurang dari Rp 4.800.000.000,-. Sehingga dalam masa pandemi Covid-19, PT. Tri Tunggal Cipta Karunia hanya memanfaatkan insentif PPh Final dan PPh 21 yang ditanggung oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada Bab III mengenai Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah. Guna dapat memanfaatkan kebijakan tersebut, PT. Tri Tunggal Cipta Karunia mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Final melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020, PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. Sehingga pada masa April sampai masa Desember 2020, PT. Tri Tunggal Cipta Karunia tidak membayarkan PPh Final karena memanfaatkan insentif PPh Final tersebut serta perusahaan ini wajib menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir di website Direktorat Jenderal Pajak. Dan sama halnya dengan PT. Adi Kencana Niagatama, PT. Tri Tunggal Cipta Karunia juga mendapatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah, dengan ketentuan serta cara realisasi yang sama dengan PT. Adi Kencana Niagatama.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia

Berdasarkan wawancara dengan PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu,

1. Adanya keterlambatan informasi tentang penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan, yang seharusnya mendapat pengurangan 50% di bulan Juli, terpaksa di PT. Adi Kencana Niagatama memulai dengan tarif tersebut di masa Agustus.
2. Kendala yang dihadapi PT. Adi Kencana Niagatama adalah pada saat perubahan peraturan dari tarif pengurangan 30% menjadi 50% untuk masa Juli ditetapkan saat Wajib Pajak sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 25 dengan pengurangan 30%, maka terjadilah kelebihan pembayaran sebanyak 20%.
3. Pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) mengalami gangguan jaringan/eror, kendala ini sangat sering dialami oleh PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia.

3. Cara Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia yaitu ,

1. Untuk kendala pertama, karena keterlambatan informasi tentang kebijakan perpajakan terbaru, PT. Adi Kencana Niagatama pada masa Juli masih menggunakan pengurangan angsuran 30%, padahal pada kebijakan terbaru semestinya sudah menggunakan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, karena kendala tersebut kini , PT. Adi Kencana Niagatama lebih sering mengupdate peraturan terbaru agar tidak tertinggal kebijakan peraturan pajak yang terbaru dan sering mengikuti kegiatan webinar yang diadakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan melalui zoom meeting.
2. Untuk kendala yang dihadapi PT. Adi Kencana terhadap kelebihan penyetoran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020 antara lain :
 - a. Mengajukan Pemindahbukuan
Pemindah bukuan sendiri merupakan proses memindahkan setoran pajak dari suatu jenis pajak, masa pajak, atau objek pajak ke jenis pajak, masa pajak, dan/atau objek pajak lain akibat adanya kelebihan atau kesalahan penyetoran pajak. Jadi, kelebihan

penyetoran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020 dapat diajukan pemindahbukuan ke PPh Pasal 25 masa pajak setelah Agustus 2020. Sedangkan jika kelebihannya ingin dialokasikan ke masa Agustus 2020, dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran masa tersebut.

b. Mengajukan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Pasal 2 dan Pasal 3 beleid tersebut menyebutkan bahwa permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan salah satunya apabila terdapat pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Dengan begitu, kelebihan penyetoran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020 dapat diselesaikan dengan mekanisme ini. Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

c. Dibiarkan Saja

Sesungguhnya Wajib Pajak tidak dirugikan ketika menyetor angsuran PPh Pasal 25 dengan pengurangan sebesar 30%, bukan 50% (tidak memanfaatkan sepenuhnya hak “menunda” nya). Karena, di akhir tahun besarnya PPh terutang akan sama saja. Perbedaannya hanya terletak pada arus kas. Jika angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar lebih besar, PPh kurang bayar di akhir tahun menjadi lebih kecil. Begitupun sebaliknya, jika angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar lebih kecil, PPh kurang bayar di akhir tahun menjadi lebih besar.

3. Untuk kendala jaringan website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang sering terganggu, maka PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia langsung menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan untuk melaporkan jika website dari Direktorat Jenderal Pajak mengalami gangguan jaringan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niagatama dilakukan dengan cara mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh 25 melalui aplikasi Direktorat Jendral Pajak (DJP online). Setiap bulannya sebelum tanggal 15 menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 melalui

bank dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sesuai ketentuan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada masa Januari sampai masa Maret. Pada masa April sampai masa Juli sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 mendapat pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 30%, kemudian pada masa Agustus sampai masa Desember sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 mendapatkan pengurangan tarif PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta melaporkan PPh 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan realisasi PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 mulai dijalankan pada Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Tri Tunggal Cipta Karunia tidak memanfaatkan ketentuan tersebut karena omset perusahaan dalam setahun kurang dari Rp 4.800.000.000, tetapi mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Final dengan memanfaatkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020, serta menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 pada Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niगतama yaitu pada saat perubahan peraturan dari tarif pengurangan 30% menjadi 50% untuk masa Juli ditetapkan saat Wajib Pajak sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 25 dengan pengurangan 30%, hal ini dikarenakan PT. Adi Kencana Niगतama terlambat mengetahui kebijakan baru. Selain itu PT. Adi Kencana Niगतama mengalami kendala yang juga dialami PT. Tri Tunggal yaitu saat jaringan *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) mengalami gangguan jaringan */error*.
3. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di PT. Adi Kencana Niगतama, maka perusahaan ini mengajukan pemindahbukuan ke PPh Pasal 25 masa pajak setelah Agustus 2020. Dan untuk kendala jaringan *website*

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) yang sering terganggu, maka PT. Adi Kencana Niagatama dan PT. Tri Tunggal Cipta Karunia langsung menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan untuk melaporkan jika website tersebut eror.

2. Saran

1. Karena Indonesia sedang terjadi pandemi Covid-19, perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun sosialisasi secara webinar secara menyeluruh di semua perusahaan yang ada di Indonesia karena hal itu sangatlah penting.
2. Wajib Pajak sendiri selayaknya tetap mengupdate aturan kebijakan pemerintah terbaru dengan mandiri, memanfaatkan dengan benar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna membantu meringankan arus keuangan perusahaan di masa pandemi Covid-19 serta tetap memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka Wajib Pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun.
3. Perlunya peningkatan kualitas program ataupun jaringan website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), sehingga Wajib Pajak tidak mengalami kendala gangguan jaringan disetiap laporan pajak setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung : PT Grafindo Media Pratama, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Azis, Ziski dkk. *Pepajakan Teori dan Kasus*. Medan : CV Madenatera, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Jamaluddin. *Pengantar Perpajakan*. Makassar : Alauddin Press, 2011.
- Lubis, Irwansyah dan Rayendra L Torua. *Menggal Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011.

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak-Edisi Revisi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- Sari, Diana . *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2013.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Rafika Aditama, 2011.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

b. Peraturan Perundang-undangan :

- Sekretarian Negara RI. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.
- _____. *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta, 2007.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta, 2008.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta, 2009.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta, 2020.
- _____. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk*

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Jakarta, 2020.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta, 2020.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta, 2020.

c. Publikasi Elektronik

Juliana, I Putu Andre. “Pajak Kita untuk Indonesia”, (*Online*), 2020, (<https://kmhdi.org/2020/07/pajak-kita-untuk-indonesia/>, diakses tanggal 18 September 2020).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. “APBN 2019”, (*Online*), 2019, (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses tanggal 25 November 2020).

Klik Pajak by Mekari. “8 Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha yang Wajib Anda Ketahui”, (*Online*), 2019, (<https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/>, diakses tanggal 13 November 2020).

Redaksi DDTC News. “Berapa Jumlah Wajib Pajak & Tingkat Kepatuhan? Cek di Sini”, (*Online*), 2019, (https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=798, diakses tanggal 18 September 2020).

Redaksi DDTC News. “Resmi, Perpu 1/2020 Ditetapkan Jadi Undang-Undang”, (*Online*), 2020, (<https://news.ddtc.co.id>, diakses tanggal 22 Juli 2020).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Ini Penjelasan Menkeu Soal Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2020”, (*Online*), 2020, (<https://setkab.go.id/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-Perppu-nomor-1-tahun-2020/>, diakses tanggal 13 Mei 2020).

Sukmana, Yoga. “Virus Corona Buat Restitusi Pajak Melambung”, (*Online*), 2020, (<https://money.kompas.com/read/2020/03/22/180400026/virus-corona-buat-restitusi-pajak-melambung>, diakses tanggal 18 September 2020).

Thomas, Vincent Fabian. “Dampak Corona: Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT Turun Jadi 8,6 Juta”, (*Online*), 2020, (<https://tirto.id/dampak-corona-jumlah-wajib-pajak-laporan-spt-turun-jadi-86-juta-eJVH>, diakses tanggal 22 Juli 2020).